



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR 24 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Sawit yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil perkebunan sawit agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif dan efisien serta memperoleh hak pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6884);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 162);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2021);

14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Timur.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Timur.
5. Dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana bagi hasil perkebunan sawit yang selanjutnya disebut DBH perkebunan sawit adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil kelapa sawit dan/atau Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil olahan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh Lingkungan Kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara Negara dan/atau Pemerintah.
15. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
16. Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit adalah perlindungan sosial bagi anggota masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan prioritas pekerja perkebunan sawit berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan kesehatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit di daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit, berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan kesehatan sehingga pekerja perkebunan sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. penganggaran;
- f. pertanggungjawaban;
- g. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. pemberhentian perlindungan;
- i. pengawasan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. jangka waktu pemberian bantuan;
- l. kondisi pemberian bantuan.

**BAB IV**  
**SASARAN PENERIMA PROGRAM**

**Pasal 5**

- (1) Sasaran Penerima Program ini meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah yang merupakan pekerja perkebunan sawit.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pekerja aktif di perkebunan sawit yang berada di daerah; dan/atau
  - b. pekerja rentan dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Kabupaten

**BAB V**  
**PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM**

**Pasal 6**

Persyaratan pekerja perkebunan sawit penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Daerah;
- b. aktif bekerja sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia umur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. pekerja di perkebunan sawit dan terdata dalam Lembaga Perkebunan yang diakui Pemerintah; dan/atau
- d. perorangan yang merupakan pekerja rentan di perkebunan sawit.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENDATAAN**

**Pasal 7**

Pendataan Pekerja perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur.

**Pasal 8**

- (1) Daftar calon peserta diverifikasi Dinas yang membidangi urusan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur bersama BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 9**

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. besaran iuran JKK sebesar 1% (satu persen) dikalikan dengan upah minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
  - b. besaran iuran JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).

- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui DBH Perkebunan Sawit.

#### **Pasal 10**

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1)
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran ke Dinas.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Dinas.

### **BAB VIII PENGANGGARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja perkebunan sawit yang bersumber dari DBH Perkebunan Sawit.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Dinas dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di perkebunan sawit meliputi:
  - a. Keputusan Bupati tentang daftar pekerja perkebunan yang didaftarkan sebagai calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. Hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. Surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan Kepada Kepala Dinas;
  - d. Bukti transfer pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah surat yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima iuran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

### **BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas yang membidangi urusan jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Dinas menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

## **BAB XI PEMBERITAHUAN PERLINDUNGAN**

### **Pasal 14**

Pemerintahan Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

## **BAB XII PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Perkebunan Sawit yang dibiayai oleh DBH Perkebunan Sawit dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

## **BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 16**

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN**

### **Pasal 17**

Jangka waktu pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi terhadap penerima bantuan serta memperhatikan ketersediaan anggaran daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV KONDISI PEMBERIAN BANTUAN**

### **Pasal 18**

Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit diberikan dengan ketentuan:

- a. penerima bantuan merupakan pekerja perkebunan sawit yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan telah terdata serta terverifikasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a diprioritaskan bagi pekerja yang membutuhkan perlindungan sosial dan belum memperoleh perlindungan yang sejenis dari sumber pembiayaan lainnya;
- c. pemberian bantuan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran iuran program jaminan sosial sesuai dengan jenis program jaminan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- d. pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan jaminan sosial;
- e. penerima bantuan wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bantuan dapat dihentikan apabila penerima bantuan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pekerja perkebunan sawit, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan, memperoleh perlindungan sosial dari sumber pembiayaan lainnya, atau berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan tidak memenuhi ketentuan; dan
- g. penghentian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan/atau evaluasi oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 1 September 2026

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**ELA SITI NURYAMAH**

Diundangkan di Sukadana  
Pada tanggal 2 September 2026

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**ttd**

**RUSTAM EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19780516 200312 2 006



